

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Oleh :

Rumelda Silalahi ¹⁾

Onan Purba ²⁾

Universitas Darma Agung

E-mail :

rumeldasilalahi90@gmail.com ¹⁾

onanpurba12@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

ABSTRACT

In today's modern world, the role of banking in advancing the economy of a country is very large. Almost all sectors that are associated with various financial activities always require bank services. Banking as a financial intermediary institution plays an important role in the national development process. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is also closely related, particularly in terms of legal protection for bank customers as consumers. 1999 concerning consumer protection, both savings agreements and credit agreements, bank customers are consumers who must obtain legal protection. Legal protection for customers should have been carried out at the pre-agreement stage until the implementation of the agreement. The issue of consumer protection is still an important issue today. Various cases of violations of consumer rights that have been going on for a long time need to be examined critically. The reason is, these violations have a very negative impact on self and consumer safety. The existence of legal protection for customers as consumers in the banking sector is urgent, because in fact the position between the parties is often unbalanced.

ABSTRAK

Dalam dunia modern saat ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang terkait dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga erat kaitannya, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen. 1999 tentang perlindungan konsumen, baik perjanjian simpanan maupun perjanjian kredit, nasabah bank adalah konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap nasabah seharusnya sudah dilakukan pada tahap pra-perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian. Isu perlindungan konsumen masih menjadi isu penting hingga saat ini. Berbagai kasus pelanggaran hak konsumen yang sudah berlangsung lama perlu ditelaah secara kritis. Pasalnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat berdampak negatif bagi diri dan keselamatan konsumen. Keberadaan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen di bidang perbankan sangat mendesak, karena pada kenyataannya kedudukan antar pihak seringkali tidak seimbang..

1. PENDAHULUAN

Didunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar dan dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan pernah bisa lepas dari dunia perbankan, jika hendak melakukan aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga.

Perkembangan perbankan dalam sejarahnya mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan yang terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa kemudian berkembang ke Asia Barat yang dibawa oleh pedagang. Selanjutnya perkembangan perbankan cepat merambah ke benua Asia, Afrika. Perlindungan untuk nasabah bank menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap industri perbankan, hal ini karena bisnis perbankan sangat berkaitan erat dengan kepercayaan konsumen. Apabila masyarakat percaya pada suatu bank, maka mereka akan merasa aman menjadi nasabah yang bersangkutan. Sebaliknya ketidakpercayaan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis sebuah bank.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan membuatnya akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUP) juga terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum

bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standar contract*).

Adapun ratio diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk rangka membangun manusia Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah dalam konteks Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam yaitu, nasabah penyimpanan dan nasabah debitur. Bank Indonesia melalui peraturan No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 mengatur tentang mediasi perbankan. Pembentukan lembaga mediasi perbankan ini bertujuan agar sengketa diperbankan antara nasabah dengan bank dapat dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat melalui cara mediasi.

Bank menyediakan produk untuk konsumen berupa penerimaan simpanan dana pemberian kredit. Simpanan dapat ditarik nasabah bank kapan saja, sedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu, sehingga apabila terjadi krisis kepercayaan, maka bank dapat kekurangan dana karena nasabah menarik simpanannya. Perbankan di Indonesia dalam aktivitasnya, harus mempertimbangkan sebagai permasalahan hukum yang terjadi dalam suatu transaksi perbankan agar tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perbankan yang telah ada. Masalah perlindungan konsumen masih menjadi isu penting hingga saat ini. Berbagai kasus

pelanggaran hak-hak konsumen yang sudah sejak lama berlangsung perlu dicermati secara kritis. Pasalnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut memberikan dampak yang sangat negatif terhadap diri dan keselamatan konsumen.

Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang, karena disatu sisi bank mempunyai posisi lebih kuat, sehingga nasabah berada pada posisi menerima saja. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting.

“Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan hal penting, karena secara nyata kedudukan antara para pihak sering kali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi di ubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian yang diberikan oleh pihak bank.”

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.

Membahas perlindungan hukum terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya Undang-Undang inilah yang akan dijadikan sebagai perlindungan konsumen termaksud halnya nasabah secara umum. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak membicarakan tentang nasabah di dalamnya, tetapi Undang-undang ini hanya bersifat memberituhkan kepada nasabah semata tidak memberikan perlindungan

kepada nasabahnya. Rasio diundangkannya undang-undang perlindungan konsumen dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk jujur dan bertanggungjawab dalam melakukan kegiatannya.

UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia yang sejahtera berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.”

“Pengaturan melalui UPPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai klausula baku. Dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen adalah dengan di terbitkannya Lembaga Penjamin Simpanan dalam UU tahun 1998.” Mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan yaitu mediasi. Dalam hubungan yang demikian, seharusnya kedua belah pihak ada pada posisi yang berimbang, tidak merugikan karena saling ketergantungan. Oleh karena itu sangatlah diperlukan pengaturan tentang hak konsumen dan sebaliknya.”

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Bank

“Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” Arus perputaran uang yang ada di bank masyarakat kembali ke

masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan atau Deposito. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil utang tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan oleh nasabah.

2. Fungsi Bank

Salah satu yang menjadi fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, mendukung dan membangun kepada sektor Usaha Kecil (UKM) agar menjadi penopang tatanan perekonomian Indonesia, Keberadaan bank harus bermanfaat dan harus dapat dirasakan langsung oleh siapa saja baik oleh deposan atau debitur, pelaku bisnis dan juga karyawan manapun. Bagi pelaku bisnis atau pengusaha, bank merupakan media perputaran lalu lintas uang. Dan tempat dimana permasalahan keuangan dapat diselesaikan, baik melalui produk-produk bank manapun jasa yang ditawarkan.

Bank menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai uang lebih, kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan Indonesia yang meliputi sumber hukum dalam arti materi maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis-jenisnya sehingga

bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya.

Sumber hukum formal perbankan di Indonesia adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang pokok dibidang perbankan dan undang-undang sektor terkait, seperti:
 - a. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 - b. Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
 - c. Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar
 - d. Kitab undang-undang Hukum Dagang
 - e. Kitab undang-undang Hukum Perdata
 - f. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1984 tentang penerbitan sertifikat Bank Indonesia.
4. Bentuk Perlindungan Nasabah Bank
 - a. Penyedia informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah yang dimasukkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan
 - b. Rahasia bank, yang dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak ada

- disalahgunakan oleh
siapapun
- c. Dibentuknya lembaga penjamin simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat dalam bank yang bersangkutan
5. Prinsip Perlindungan Konsumen
- a. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan Tanggungjawab dikarenakan kelalaian/kesalahan merupakan prinsip pertanggungjawaban yang bersifat subjektif, artinya suatu tanggungjawab yang ditentukan atau berdasarkan oleh kerugian konsumen yang merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen itu.
- b. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Wansprestasi yang telah dibuat. Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini yaitu dengan penerapan kewajiban yang bersifat mutlak, Kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam tanggungjawab berdasarkan wansprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian yang telah dibuat, yaitu merupakan ketentuan hukum bagi para pihak, yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
- c. Prinsip tanggungjawab mutlak hubungan hukum anantara konsumen dan produsen itu karena keduanya Hubungan

tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga pada akibat mengonsumsi produk tersebut.

Tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen begitu sangat penting. Sistem pertanggungjawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen, yakni menerapkan tanggungjawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan, sehingga antara produsen dan konsumen saling melengkapi.

3. METODE PELAKSANAAN

1. Jenis penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka, perundang-undangan. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode.
2. Jenis dan sumber data
Data yang didapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan dan dikumen yang merupakan hasil penelitian, pengilahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Didalam penelitian ini data sekunder mencakup bahan Hukum Primer dan Hukum Tersier
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang, internet dan refensi lainnya.

4. Analisi data

Pengelolaan data ini dilakukan secara manual, bukan statistik. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pokoknya permasalahan. Setelah semuanya terkumpul kemudian di analisis dengan analisis kualitatif, yaitu data diperoleh dari penelitian yang bersifat sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Likuidasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan bagi likuidasi suatu bank yang bermasalah dalam sistem perekonomian nasional pada saat terjadinya krisis tahun 1997 adalah sebagai berikut: ketentuan likuidasi menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu terdapat dalam:

a. Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila:

1) tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank atau 2) menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank untuk segera menyelenggarakan Rapat umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

b. pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal direksi bank tidak

menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

a. pasal 2 dasar kedua surat putusan tersebut menyatakan bahwa pencabutan izin usaha Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia

-Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 undang-undang Nomor 10 tahun 1998 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank umum atau bank perkreditan rakyat dapat membahayakan sistem perbankan atau terdapat permintaan dari pemilik atau pemenang saham bank umum atau bank umum perkreditan rakyat

b. pasal 3 dari surat keputusan tersebut diatas menyebutkan bahwa pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri dilakukan oleh direksi bank indonesia berdasarkan alasan tindakan penyelamatan sistem perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a atau b atau :

-terdapat permintaan kantor pusat bank yang berkedudukan diluar negeri dicabut/dikantor

-izin usaha kantor pusat bank yang berkedudukan diluar negeri dicabut/dikantor

Pusat dimaksud dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang dinegara setempat

1. Dalam perkembangan sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai pinjaman simpanan, pada tahun 2004 pemerintah membentuk suatu badan khusus yang disebut Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS. Dengan telah dibentuknya LPS tersebut, ketentuan mengenai

- likuidasi diatur pula dalam: undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral sebagaimana telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2009.
2. Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan sebagaimana telah diganti dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2009.
 3. Peraturan bank indonesia nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank indonesia nomor 7/38/PBI/2005. Pengaturan bank indonesia nomor 7/38/PBI/2005 tentang tindak lanjut penanganan terhadap bank perkreditan rakyat dalam status pengawasan khusus.
 4. Surat edaran bank indonesia nomor 7/50/DPBPR tanggal 1 NOVEMBER 2005 perihal tindak lanjut penanganan terhadap bank perkreditan rakyat dalam status pengawasan khusus.
 5. Pengaturan lembaga penjamin simpanan nomor 2/PLP/2005 tentang likuidasi bank, yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan peraturan lembaga simpanan nomor 2/PLPS/2008 tentang likuidasi bank.
 6. Pengaturan lembaga penjamin simpanan nomor 4/PLP/2006 tentang penyelesaian bank gagal yang berdampak sistematis sebagaimana telah diubah dengan peraturan lembaga penjamin simpanan nomor 002/PLP/2007. Sebagai pengganti dan penyempurna dari pengaturan simpanan nomor 3/PLP/2005 tentang penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematis.
 7. Peraturan lembaga penjamin simpanan nomor 5/PLP/2006 tentang penyelesaian bank gagal yang berdampak sistematis sebagaimana diubah dengan peraturan lembaga penjamin simpanan nomor 3/PLPS/2008. Namun walaupun telah dibentuk lembaga penjamin simpanan, dalam ketentuan pasal 98 undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menyebutkan bahwa proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya undang-undang LPS, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan usaha, pembubaran likuidasi bank. Selain memperhatikan peraturan khusus dalam pencabutan izin usaha pembubaran dan pencabutan izin usaha pembubaran dan likuidasi bank dalam proses tersebut, maka panjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan perbankan perlu juga memperhatikan peraturan yang bersifat umum, seperti:
 - a. Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang berakhir diubah dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas.
 - b. Undang-undang nomor 8 tahun 1945 pasar modal bagi pembubaran badan hukum yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas terbuka.
 - c. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bagi pembubaran

bank yang berbentuk hukum koperasi.

- d. Peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara/daerah bagi pembubaran badan hukum yang berbentuk badan usaha milik negara (perusahaan perseroan) atau badan usaha milik daerah (perusahaan daerah).

B. Mekanisme Perlindungan Nasabah dalam Lembaga Perbankan

Saat ini salah satu kegiatan perekonomian yang penting adalah kegiatan perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan usaha milik negara bahkan lembaga lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan lain. Kepercayaan masyarakat merupakan kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila terjadi kemerosotan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi perekonomian negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sulit untuk dipulihkan. Seperti kejadian pada saat 16 bank dilikuidasi pada tahun 1997, akibatnya sejumlah bank mengalami rush, sebagai akibat runtuhnya

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

“Melihat begitu besarnya resiko Yng dapat terjadi bila kepercayaan masyarakat terhadap bank merosot, maka tidak berlebihan bila usaha perlindungan terhadap masyarakat atau nasabah bank khususnya perlu mendapatkan perhatian. Dalam rangka usaha melindungi nasabah atau konsumen secara umum sekarang ini digunakan UU Perlindungan Konsumen. “konsekuensi logis dari diundangkannya UU Perlindungan Konsumen terhadap pelayanan jasa perbankan, pelaku usaha dituntu untuk:”

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan mejami jasa yang diberikannya.
3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif/adil.
4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar bank yang berlaku dan ketentuan peraturan Undang-undang. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen dibidang perbankan menjadi hal penting, karena secara kenyataan kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efesiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat boleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak

perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank.

1. Bentuk dan Penerapan Prinsip Hubungan Antara Nasabah dan Bank

Hubungan bank sebagai penyedia jasa perbankan bagi masyarakat dan nasabah sebagai konsumen atau pelanggan sering menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak. Bagi bank, kredit macet adalah masalah yang paling sering muncul dan terjadi. Nasabah atau debitur tidak membayar kreditnya ke bank sesuai dengan jumlah dan jadwal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan bagi nasabah, permasalahan yang sering muncul adalah bank lalai atau tidak melayani nasabah sesuai dengan yang dijanjikan dalam produk-produk jasanya.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat menaruh kepercayaan untuk menempatkan uangnya melalui produk perbankan yang ditawarkan oleh bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya, dan bank akan dapat memberikan jasa-jasa perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dalam hal ini nasabah bank.

Undang-undang Perbankan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan dua fungsi utama bank, yaitu fungsi pengerahan dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:

1. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Penyimpanan Dana

Artinya bank menepatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat yang berlaku sebagai penanam dana. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah

penyimpanan dana terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan yang dipersamakan dengan itu. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.

Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan lainnya. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum tabungan rekening deposito dan rekening tabungan.

2. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Debitur

Bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil. Pada dasarnya, hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Menurut Mariam Darus Badruzaman, hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak pada salah satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Jika salah satu pihak mengingkarkan atau melanggar hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan agar hubungan hukum tadi dipenuhi atau dipulihkan kembali. Dalam hal ini hukum dapat bersifat memaksa kepada salah satu pihak bila terjadi pengikaran atau wanprestasi terhadap hubungan hukum yang terjadi tersebut.

Hubungan hukum nasabah dengan bank yang berkaitan dengan perjanjian kedua pihak merupakan masalah keperdataan yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. Sengketa keperdataan antara bank nasabah timbul dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh kedua belah

pihak. Secara umum sengketa keperdataan merupakan sengketa yang terjadi dalam wilayah hukum kebendaan dan perorangan yang disebabkan oleh salah satu pihak melanggar asas kepentingan publik. Sengketa ini biasanya muncul akibat tidak terpenuhinya asas-asas hukum perikatan. Selama ini jika timbul sengketa perdata maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum perdata melalui tuntutan hukum oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan ke lembaga yang berwenang yaitu pengadilan.

Akibat hukum dari hubungan yang timbul anatar bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Bank berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan dana yang berhak pada waktu tertentu untuk menagih kembali dananya beserta bunga.

Ini berarti masyarakat menyimpan dana menyerahkan penguasaan hak milik atas dananya kepada bank. Nasabah penyimpan dana menyerahkan dananya untuk disimpan oleh bank dengan tujuan untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan lebih lanjut oleh masyarakat pengguna dana guna meningkatkan taraf hidup banyak. Prinsip simpanan nasabah tersebut bukan karena paksaan, melainkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah penyimpan dana yang telah menyerahkan dana kepada bank akan memperoleh imbalan bunga untuk jangka waktu tertentu dan pihak bank berkewajiban melaksanakan kepercayaan menyimpan dana nasabah. Kedua belah pihak telah membuat perjanjian simpanan atau perjanjian penyimpanan dana dan perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Karena perjanjian tersebut mengandung unsur menyimpan, menitip, memberi kuasa atau kepercayaan dan unsur meminjam yang berarti perjanjian yang mempunyai ciri khas tersendiri. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah, baik berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah

penyimpan dana sebagai pemberi kepercayaan kepada lembaga perbankan. Oleh karena itu kepercayaan yang diberikan pada lembaga perbankan tidak boleh dilangsungkan oleh konsumen. Bank dalam menjalankan usahanya agar dapat bertahan lama dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat harus memperhatikan asas-asas khusus dari hubungan bank dan nasabah yang terdiri dari hubungan Kepercayaan, hubungan Kerahasiaan dan Prinsip kehati-hatian.

2. Perlindungan Terhadap Nasabah Bank

Pengawasan Perbankan Bisnis dibidang keuangan merupakan salah satu bisnis yang rentan terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian, baik sebagai korban (dilakukan pihak lain) maupun pelaku (dari dalam perusahaan). Kondisi seperti ini dapat terjadi baik yang disengaja oleh oknum tertentu maupun yang tidak sengaja.

Hal ini terjadi karena bisnis keuangan yang bersentuhan langsung dengan uang, baik yang bersifat tunai maupun non tunai. Oleh karena itu, kegiatan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank harus diawasi sehingga terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Untuk menghindari atau meminimalkan penyelewengan, pengawasa harus dilakukan dari awal berjalannya suatu kegiatan, sehingga jika ada titik-titik yang mencurigakan akan segera dapat diketahui.

Tujuan utama dari pengawasan tidak hanya untuk menghindari penyelewengan semata, tetapi agar pencapaian target yang ditetapkan oleh perusahaan mudah tercapai. Dalam skala yang lebih luas aktivitas pengawasa perlu dilakukan perusahaan akan sangat berdampak luas terhadap masyarakat, misalnya perusahaan melakukan tindakan kejahatan dengan melakukan penipuan atas aktivitas usahanya.

Secara umum bahwa tujuan dilakukan pengawasan adalah:

1. Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang dicapai
2. Agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari apa yang direncanakan
3. Meminimalkan tindakan karyawan untuk melakukan penyimpangan, dengan cara membuat seseorang menjadi bekerja dengan baik, karena merasa ada pengawasan terhadap aktivitasnya
4. Memudahkan pencegahan. Jika ada indikasi atau gejala akan adanya penyimpangan, maka untuk ambil tindakan pencegahan untuk tidak terjadi penyimpangan
5. Pengendalian biaya, artinya dengan adanya pengelolaan dan pengawasan maka biaya tidak perlu keluar dapat diminimalkan segala bentuk kebocoran sehingga terjadi efisiensi
6. Agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.”

Tugas dan fungsi pengawasan terhadap keberhasilan perusahaan tidaklah mudah, termasuk dalam dunia perbankan. Saat ini pengawasan lembaga keuangan termasuk perbankan telah diambil oleh otoritas jasa keuangan (ojk) yang semula seluruh diawasi oleh bank sentral dalam hal ini oleh Bank Indonesia.

Perlindungan terhadap konsumen pada umumnya dalam hal ini perlindungan pada nasabah bank pada khususnya merupakan topik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai bargaining power yang

lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima (*take it or leave it*) saja.

Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting. Perlindungan terhadap nasabah bank atau konsumen dilakukan melalui undang-undang yang pada akhirnya dapat mengikat para pihak. Pada prinsipnya setiap undang-undang melindungi kepentingan masyarakat, atau nasabah bank pada khususnya. Misanya pada UU perlindungan konsumen, perlindungan terhadap nasabah bank terutama bisa dilihat dari pasal 18 tentang pencantuman klausula baku.

Pelaku utama, dalam hal ini bank, dalam setiap perjanjian kredit atau surat-surat yang berkenaan dengan bank biasanya selalu mencantumkan klausula baku. Pencantuman klausula baku ini membuat nasabah tidak bisa berkutik tatau protes. Apabila nasabah tidak setuju dengan klausula yang diajukan oleh bank, maka nasabah boleh saja untuk tidak mengikatkan diri dengan bank, tetapi hal tersebut akan merugikan nasabah itu sendiri.

C. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen dibidang perbankan menjadi sangat penting karena secara faktanya kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Mempunyai peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Kegiatan perbankan yang menyediakan jasa pada sektor ekonomi memang tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat merugikan pihak bank sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Adanya resiko itu, maka membuat bank

hatus benar-benar melaksanakan prinsip yang seharusnya diterapkan dalam praktek perbankan terkait dengan nasabah yaitu menyangkut prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan juga prinsip kerahasiaan, dalam hal ini nasabah merupakan juga konsumen dari perbankan harus dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undang.”

UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: pasal 202-205 kitab undang-undang hukum pidana, ordonasi bahan-bahan berbahaya(1949), undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan sebagainya.

Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum(*umbrella act*) dibidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undang lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen dibidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara pihak seringkali tidak seimbang.

Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar(*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank(*take it or leave it*).

Pencantuman klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan para pihak, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-

masing. Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Disisi lain pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undang.

Keberatan-keberatan terhadap perjanjian standar antara lain adalah karena:

-isi dan syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak

-tidak mengetahui jangkaun akibat hukumnya

-salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat

-ada unsur terpaksa dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.

Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi undang-undang perlindungan konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas

- barang dan/jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal dalam hukum
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dari ketentuan dalam pasal 18 dimaksud yang sangat terkait erat dan sering terjadi dalam perjanjian

kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah ketentuan pada ayat (1) huruf g, yakni bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, akan tetapi pada kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dari perjanjian.
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
3. Dirumuskan dalam kata-kata kalimat yang jelas.
4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dalam kerjasama yang baik antara bank dengan nasabah, khususnya dalam hal ini adanya perjanjian standar mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

“Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sering terdapat klausula baku pada perjanjian kredit bank dengan cara mencantumkan syarat sepihak dimanan

klausula ini menyatakan bahwa bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan debitur terlebih dahulu ada kesempatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh debitur pada jangka waktu perjanjian kredit berlangsung. Disinilah letaknya kedudukan nasabah debitur menjadi lemah secara yuridis-ekonomis keprntingan hukumnya, telah termuat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999, dalam hal ini merupakan kepentingan yang mutlak dan sah bagi Masyarakat Inonesia sebagai konsumen. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen apabila kepentingan konsumen tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan terhadap kalangan pengusaha. Dalam konteks itu, nasabah memiliki secara spesifik, yaitu sebagai berikut:”

1. Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan kemanannya.
2. Promosi perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan memberikannya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan bagi pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenangnya yang merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang seimbang dan mereka juga bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya dilanggar telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen yang dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan rasa kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga ada sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk/jasa, kesehatan,kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen.

5. SIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pengaturan Likuidasi bank diatur bagaimana tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank ketika terjadi pencabutan atau pembubaran badan hukum bank, yang kemudian diselesaikan dengan pemberesan utang piutang bank.
2. Mekanisme perlindungan nasabah dalam lembaga perbankan menjadi hal terpenting yang harus dilakukan oleh bank, jika suatu ketika timbul suatu masalah antara bank dan konsumen (nasabah), seperti halnya penyimpangan yang terjadi mengakibatkan kerugian para nasabah.
3. Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap segala kegiatan dan hak-hak konsumen memiliki payung hukum sebagai pelindung bagi para nasabah bank sebagai pihak konsumen jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan/penyimpangan antara bank dan pihak konsumen (nasabah).

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan likuidasi bank, diharapkan pihak bank dalam pemenuhan hak-hak dan kewajibannya jika terjadi pembubaran atau pencabutan izin usaha badan bank, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah bank.
2. Seharusnya peningkatan perlindungan nasabah oleh lembaga perbankan dapat lebih ditingkatkan lagi untuk menjamin segala hak-hak nasabah yang telah diserahkan kepada pihak bank, memberi pelayanan yang baik terhadap segala kegiatan maupun keluhan yang timbul dari pihak nasabah tanpa menimbulkan kerugian disatu pihak.

3. Diharapkan dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat meminimalkan segala sengketa dan masalah antara lembaga bank dan nasabah bank.

6. DAFTAR PUSTAKA

Kasmir.2014.*Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Barkatulah. Hakim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Pengembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media

Muhammad. Abdulkadir. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Miru. Marhais. 2004. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Alumni